



**PENETAPAN**

Nomor 152/Pdt.P/2025/PA.Badg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

#####, umur 26, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung. Emai: #####, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register Nomor 152/Pdt.P/2025/PA.Badg, tanggal 24 Februari 2025 telah mengajukan permohonan perwalian anak sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1998 ayah Pemohon yang bernama ##### menikah dengan ibu Pemohon ##### memenuhi syarat dan rukun nikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ##### tertanggal 16 April 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung, akan tetapi ayah Pemohon yang bernama ##### dan ibu Pemohon yang bernama ##### telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 2489/AC/2018/PA.Bdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung tanggal 17 Juli 2018.

Hal. 1 dari 1 hal. Penetapan No.#0001#



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara ayah Pemohon yang bernama ##### dengan ibu Pemohon yang bernama ##### telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 2.1. #####, tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Januari 1999.
- 2.2. #####, tempat tanggal lahir, Bandung, 16 September 2011.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Maret 2023 ayah Pemohon ##### meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: ##### yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 24 Maret 2023;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2024 Ibu Pemohon ##### meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: ##### yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 23 Desember 2024;

5. Bahwa setelah **(Alm)** ##### dan **(Almh)** ##### meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan adik kandung Pemohon bernama ##### **bin** #####, dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubungan dengan anak tersebut sebagai **Saudara Kandung**;

6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, adik kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap adik kandung Pemohon bernama: ##### **bin** #####, tempat tanggal lahir, Bandung, Bandung, 16 September 2011, dengan alasan anak tersebut diatas masih di bawah umur (belum cakap hukum);

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No.#0001#



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus persyaratan untuk kepentingan pengurusan Bpjs, Asuransi, Ahli Waris dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari adik kandung yang bernama:

2.1. #####, tempat tanggal lahir, Bandung, 16 September 2011.

3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama adik kandung yang berada di bawah perwaliannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *inperson* ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ##### NIK ##### tanggal 25-11-2020, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.##### tanggal 02-07-2020, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No.#0001#

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.#####tanggal 23-12-2024, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2489/AC/2018/PA.Badg. tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ##### Nomor 19840/UMUM/2011 tanggal 27 September 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian ##### Nomor #####tanggal 27 Maret 2023 dari Pejabat pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ina Ratna Maryani Nomor #####tanggal 23 Desember 2024 dari Pejabat pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

## Saksi I

#####, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan #####i Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa saksi tahu ayahnya bernama ##### dan ibunya bernama #####, mereka menikah tanggal 16 April 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. ##### (Pemohon), tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Januari 1999.

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No.#0001#



2. #####, tempat tanggal lahir, Bandung, 16 September 2011;

- Bahwa, saksi melihat sendiri anak yang masing-masing bernama ... selaku anak kandung dari ... dengan ..., selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sejak kedua orang tua anak-anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa mereka telah bercerai tanggal 17 Juli 2018 di Pengadilan Agama Bandung sesuai Akta Cerai Nomor: 2489/AC/2018/PA.Bdg;
- Bahwa bapak ##### telah meninggal dunia tanggal 02 Maret 2023 dan ibu ##### telah meninggal dunia tanggal 12 Desember 2024 karena sakit;
- Bahwa Adik Pemohon yang bernama ##### tinggal dan diurus oleh Pemohon selaku kakak kandungnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud menetapkan wali dari adik Pemohon yang bernama ##### sehubungan anak tersebut belum dewasa;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai dirinya dan adiknya;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, taat beribadah, tidak pernah terlibat kasus pidana, tindakan asusila dan tidak juga menggunakan narkoba, Pemohon merawat, mendidik adiknya dengan baik, memberi pendidikan yang baik, dengan penuh kasih sayang layaknya seorang kakak terhadap adiknya, Pemohon tidak boros dan mampu mengatur keuangan untuk membiayai adiknya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon Termasuk orang yang dapat dipercaya, berakhlak baik, mempunyai status sosial yang baik dan memiliki penghasilan yang baik pula;

**Saksi II :**

#####, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan #####i Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.#0001#



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai nenek Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa, saksi tahu ayahnya bernama ##### dan ibunya bernama #####, mereka menikah tanggal 16 April 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. ##### (Pemohon), tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Januari 1999.
  3. #####, tempat tanggal lahir, Bandung, 16 September 2011;
- Bahwa, saksi melihat sendiri anak yang masing-masing bernama ... selaku anak kandung dari ... dengan ..., selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sejak kedua orang tua anak-anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa mereka telah bercerai tanggal 17 Juli 2018 di Pengadilan Agama Bandung sesuai Akta Cerai Nomor: 2489/AC/2018/PA.Bdg;
- Bahwa bapak ##### telah meninggal dunia tanggal 02 Maret 2023 dan ibu ##### telah meninggal dunia tanggal 12 Desember 2024 karena sakit;
- Bahwa Adik Pemohon yang bernama ##### tinggal dan diurus oleh Pemohon selaku kakak kandungnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud menetapkan wali dari adik Pemohon yang bernama ##### sehubungan anak tersebut belum dewasa;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai dirinya dan adiknya;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, taat beribadah, tidak pernah terlibat kasus pidana, tindakan asusila dan tidak juga menggunakan narkoba, Pemohon merawat, mendidik adiknya dengan baik, memberi pendidikan yang baik, dengan penuh kasih sayang layaknya seorang kakak terhadap adiknya, Pemohon tidak boros dan mampu mengatur keuangan untuk

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.#0001#





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai adiknya;

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat dipercaya, berkarakter baik, mempunyai status social yang baik dan memiliki penghasilan yang baik pula;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bandung memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian anak, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Bandung, Pemohon dan orang tua angkat serta anak yang akan diangkat semuanya beragama Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dengan alasan kedua orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia sementara anak-anak yang dimohonkan masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum menikah yang belum dapat melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ##### Nomor 19840/UMUM/2011 tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Bukti P.5) yang diperkuat dengan keterangan

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.#0001#



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi yang menyatakan bahwa anak-anak yang masing-masing bernama ##### berusia di bawah 21 tahun, majelis menemukan fakta bahwa anak-anak yang masing-masing bernama ##### bersusia di bawah 21 tahun dan mereka belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Surat Kematian atas nama ##### Nomor ##### tanggal 27 Maret 2023 (Bukti P.6) dan Fotocopy Surat Kematian atas nama Ina Ratna Maryani Nomor ##### tanggal 23 Desember 2024 (Bukti P.7) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa ##### dan Ina Ratna Maryani telah meninggal dunia, majelis menemukan fakta bahwa ##### dan Ina Ratna Maryani telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, majelis menemukan fakta bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan ##### selaku kakak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ##### NIK 3273120201990003, tertanggal 25-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, ( Bukti P.1) yang diperkuat dengan keterangan para saksi majelis menemukan fakta bahwa Pemohon dan anak-anak yang masing-masing bernama ##### tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1.

Bahwa antara ##### dengan ibu Pemohon yang bernama ##### telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah dikaruniai keturunan : #####, tempat tanggal lahir, Bandung, 16 September 2011

Anak-anak tersebut belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum terikat dalam perkawinan;

2. Bahwa ayah Pemohon ##### telah meninggal dunia pada 02 Maret 2023 karena sakit dan Ibu Pemohon ##### juga telah meninggal dunia

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.#0001#





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 12 Desember 2024 karena sakit;

3. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung ##### bin #####;

4. Bahwa Pemohon dan anak-anak yang masing-masing bernama ##### bin ##### beragama Islam;

5. Bahwa keluarga dekat lainnya dari anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon diangkat sebagai wali Pengampu dari anak yang masing-masing bernama: ##### bin #####;

6. Bahwa Pemohon memiliki karakter yang tidak tercela dan status social yang baik;

7. Bahwa Pemohon, anak-anak yang masing-masing bernama ##### bin ##### dan orang tua kandung anak-anak tersebut, mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa telah ditemukannya fakta bahwa anak-anak yang masing-masing bernama ##### bin ##### berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut telah memenuhi pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon adalah kakak kandung ##### bin #####, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon dengan anak-anak yang masing-masing bernama ##### bin ##### beragama sama yaitu agama Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.#0001#



karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menentengahkan dalil syari' berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَافًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. "

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama:  
#####, tempat tanggal lahir, Bandung, 16 September 2011.
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama adik kandung yang berada di bawah perwaliannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua).
4.  
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp285.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.#0001#



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tintin Aisah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran         | : Rp. 30.000,00,-  |
| 2. Proses              | : Rp. 100.000,00,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 125.000,00,- |
| 4. Panggilan Tergugat  | : Rp. ,00,-        |
| 5. Redaksi             | : Rp. 10.000,00,-  |

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.#0001#



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 10.000,00,-

---

Jumlah : Rp. 285.000,00,-

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.#0001#